



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

REVITALISASI POSYANDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam upaya mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi serta dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui layanan social dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan;
- b. bahwa untuk meningkatkan fungsi dan kinerja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Revitalisasi Posyandu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Revitalisasi Posyandu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 288);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 580);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG REVITALISASI POSYANDU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Barito Selatan.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
11. Revitalisasi Posyandu adalah pengintegrasian layanan social dasar di Posyandu untuk meningkatkan fungsi dan kinerja Posyandu.
12. Pengelola Posyandu adalah unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga mitra pemerintah dan dunia usaha yang dipilih, bersedia, mampu dan memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan social dasar masyarakat di Posyandu.
13. Penintegrasian layanan social dasar di Posyandu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan social.
14. Posyandu Mandiri adalah Posyandu yang dapat menjalankan berbagai pelayanan dalam menangani penyebab langsung dan tidak langsung terhadap kematian ibu dan kematian bayi serta dapat menjalankan fungsi dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat di wilayah kerja Posyandu.

15. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
16. Kader Posyandu aktif adalah kader yang rutin melaksanakan kegiatan Posyandu dan menjalankan tugas serta perannya sebagai kader.
17. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
18. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di desa/kelurahan.
19. Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut POSPAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
20. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
21. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Revitalisasi Posyandu adalah meningkatkan kinerja Posyandu, Pokja Posyandu Desa, Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Kabupaten menuju Posyandu Mandiri sebagai pusat informasi dan konseling dalam pengintegrasian pelaksanaan pelayanan sosial dasar melalui kemitraan dengan kader dalam peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan akses pelayanan.
- (2) Tujuan Revitalisasi Posyandu adalah:
 - a. Meningkatkan kualitas pengelolaan Posyandu melalui Posyandu Mandiri;
 - b. Meningkatkan pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana di Posyandu;
 - c. Meningkatkan jumlah, pengetahuan dan kemampuan kader Posyandu dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Posyandu;
 - d. Meningkatkan cakupan program di Posyandu melalui pemberdayaan masyarakat;

- e. Mempersiapkan model Posyandu yang terintegrasi lintas program dan lintas sector; dan
- f. Meningkatkan sistem pelayanan dengan menggunakan aplikasi.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Revitalisasi Posyandu, meliputi tingkat:
 - a. Kabupaten;
 - b. Kecamatan; dan/atau
 - c. Desa/Kelurahan.
- (2) Revitalisasi Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kedudukan, pembentukan, tugas dan fungsi serta kepengurusan Pokjanal Posyandu Kabupaten, Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan;
 - b. Peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu;
 - c. Peningkatan kapasitas kader;
 - d. Penggunaan aplikasi sistem informasi Posyandu berbasis website;
 - e. Peningkatan pelayanan Posyandu; dan/atau
 - f. Pembinaan monitoring dan evaluasi Posyandu.

BAB II KEDUDUKAN, PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA KEPENGURUSAN POKJANAL POSYANDU TINGKAT DAERAH, KECAMATAN DAN POKJA POSYANDU DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu Kedudukan Paragraf 1 Pokjanal Posyandu

Pasal 4

- (1) Pokjanal Posyandu berkedudukan di Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Pokjanal Posyandu tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pokjanal Posyandu Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Paragraf 2 Pokja Posyandu

Pasal 5

- (1) Pokja Posyandu berkedudukan di Desa/Kelurahan.
- (2) Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 6

Pembentukan Pokjanal dan Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berdasarkan pada prinsip:

- a. Musyawarah mufakat;
- b. Struktur organisasi, sederhana kaya fungsi sesuai kebutuhan dan potensi.
- c. Keanggotaannya terdapat kejelasan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Mencantumkan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
- e. Pengembangan kemitraan dan pembnagunan Posyandu.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi Pokjanal Posyandu tingkat Kabupaten dan Kecamatan, serta Pokja Posyandu tingkat Desa/Kelurahan, dibentuk Sekretariat Posyandu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Pokjanal Posyandu tingkat Daerah;
 - b. Kecamatan untuk Pokjanal Posyandu tingkat Kecamatan; dan/atau
 - c. Desa/Kelurahan untuk Pokja Posyandu tingkat Desa/Kelurahan di kantor Pemerintah Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi serta Kepengurusan Pokjanal Posyandu Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan

Paragraf 1

Tugas

Pasal 8

- (1) Pokjanal Posyandu tingkat Kabupaten bertugas:
 - a. Menyiapkan data dan informasi dalam skala Kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
 - b. Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. Menganalisa masalah dan kebutuhan intevensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;

- e. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantuan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. Memfasilitasi penggerakkan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - g. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Pokjandal Posyandu tingkat Kabupaten.
- (2) Pokjandal Posyandu tingkat Kecamatan bertugas:
- a. Menyiapkan data dan informasi dalam skala Kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan SDM/personil pengelola Program;
 - b. Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada unsur terkait tingkat Kecamatan untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. Menganalisa masalah dan kebutuhan intensifikasi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
 - e. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
 - g. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat dan Ketua Pokjandal Posyandu Kecamatan.
- (3) Pokja Posyandu Desa/Kelurahan bertugas:
- a. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa/Kelurahan;
 - b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - c. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa/Kelurahan;
 - d. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 - e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah dan Ketua Pokjandal Posyandu Kecamatan.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 9

Pokjanal Posyandu Kabupaten, Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan posyandu;
- b. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam pembinaan Posyandu;
- c. Penegkoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan/atau
- e. Pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

Paragraf 3 Kepengurusan

Pasal 10

- (1) Kepengurusan Pokjanal Posyandu berasal dari instansi/lembaga Pemerintah, lembaga lainnya dan anggota masyarakat;
- (2) Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelola Posyandu; dan/atau
- (3) Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Anggota Masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelola Posyandu.

Pasal 11

- (1) Struktur kepengurusan Pokjanal Posyandu terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bendahara; dan
 - f. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain:
 - a. Kelembagaan;
 - b. Pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
 - c. Komunikasi, informasi dan edukasi;
 - d. Sistem informasi Posyandu;
 - e. Sumber daya manusia; dan/atau
 - f. Bina program.

Pasal 12

- (1) Struktur kepengurusan Pokja Posyandu terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Unit-unit sesuai kebutuhan.
- (2) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain:
 - a. Pelayanan;
 - b. Informasi Posyandu; dan
 - c. Kelembagaan.
- (3) Unsur Pokja Posyandu Desa/Kelurahan antara lain:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - c. Kader Posyandu;
 - d. Kader Dasawisma;
 - e. Toga/Toma; dan/atau
 - f. Kader Pembangunan Manusia (KPM).

Paragraf 4 Sekretaris Tetap

Pasal 13

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokjanal Kabupaten dan Kecamatan, serta Pokja Posyandu Desa/Kelurahan dibentuk Sekretariat Tetap.
- (2) Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Pokjanal Posyandu Kabupaten;
 - b. Kantor Kecamatan untuk Pokjanal Posyandu Kecamatan, dan
 - c. Kantor Desa/Kelurahan untuk Pokja Posyandu Desa/Kelurahan.
- (3) Sekretariat Pokjanal Posyandu Kabupaten, Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan mempunyai tugas:
 - a. Melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokjanal/Pokja Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 - b. Membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 - c. Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab bidang-bidang/unit-unit pada Pokjanal/Pokja Posyandu;
 - d. Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan; dan/atau
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokjanal/Pokja Posyandu.

BAB III
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN POSYANDU
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu untuk mendukung penguatan peran dan fungsi Posyandu sebagai unit pelayanan sosial dasar masyarakat.
- (2) Peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Peningkatan pendanaan Posyandu;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana Posyandu;
 - c. Peningkatan kapasitas kader Posyandu;
 - d. Peningkatan evaluasi hasil kegiatan Posyandu melalui Sistem Informasi Statistik Posyandu Terintegrasi (SISPT); dan/atau
 - e. Perluasan kerja sama dengan stakeholder.
- (3) Peningkatan kelembagaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana Posyandu

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap peningkatan sarana prasarana Posyandu.
- (2) Peningkatan sarana dan prasarana Posyandu menuju Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga difasilitasi oleh swasta dan masyarakat.
- (3) Sarana prasarana Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. Tempat penyelenggaraan Posyandu;
 - b. Kelengkapan kegiatan Posyandu; dan
 - c. Operasional kegiatan Posyandu;
- (4) Tempat penyelenggaraan Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bersifat fleksibel dan representatif dan/atau dapat diintegrasikan dengan POS PAUD dan/atau kegiatan pengembangan Posyandu Lainnya.
- (5) Tempat penyelenggaraan Posyandu dan kelengkapan kegiatan Posyandu sebagaimana tercantum pada ayat (3) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. Bangunan Posyandu yang diintegrasikan dengan Pos PAUD dan/atau kegiatan pengembangan Posyandu lainnya; dan
 - b. Alat kelengkapan Posyandu yang diperlukan di bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi keluarga maupun bidang lainnya yang digunakan untuk berlangsungnya kegiatan Posyandu.

Bagian Ketiga
Kapasitas Kader Posyandu

Pasal 16

- (1) Peningkatan kapasitas kader Posyandu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan jumlah kader Posyandu aktif serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu.
- (2) Jumlah kader Posyandu aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk Posyandu Pratama, Madya dan Purnama; dan
 - b. Paling sedikit 6 (enam) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk Posyandu mandiri.
- (3) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kecamatan;
 - c. Desa/Kelurahan; dan/atau
 - d. PKK maupun lembaga kemasyarakatan lainnya yang bergerak di bidang sosial dasar masyarakat.
- (4) Pemerintah daerah melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan, antara lain:
 - a. Rakor Pokjanal Posyandu;
 - b. Pelatihan/orientasi/sosialisasi teknis substantif di Posyandu;
 - c. Studi lapang kader Posyandu berprestasi;
 - d. Pengisian data hasil kegiatan Posyandu dan menginformasikan melalui website maupun Pemerintah setempat;
 - e. Lomba Posyandu dan kader Posyandu tingkat Kabupaten dan Provinsi; dan/atau
 - f. Mancakrida kader Posyandu.
- (5) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Pemberdayaan masyarakat;
 - b. Teknis substantif pelayanan Posyandu dibidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi keluarga maupun bidang lainnya yang digunakan untuk berlangsungnya kegiatan Posyandu;
 - c. Administrasi maupun system informasi Posyandu; dan/atau
 - d. Pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pokjanal Posyandu tingkat Kabupaten.

BAB IV
JENIS PROGRAM DAN LAYANAN POSYANDU

Pasal 17

- (1) Program layanan dasar utama Posyandu terdiri atas:
 - a. Kesehatan ibu dan anak (KIA);

- b. Keluarga berencana (KB);
 - c. Imunisasi;
 - d. Gizi; dan
 - e. Kesehatan lingkungan/penanggulangan diare.
- (2) Tahapan pelayanan di Posyandu terdiri dari 5 langkah yang berada di 5 (lima) meja meliputi:
- a. Pendaftaran;
 - b. Pencatatan;
 - c. Penimbangan;
 - d. Penyuluhan dan konseling oleh kader Posyandu; dan/atau
 - e. Pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan anak oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas, meliputi deteksi keabnormalan tumbuh kembang, imunisasi wajib dan pemberian kapsul vitamin A setiap 6 bulan sekali.
- (3) Program layanan dasar utama Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan potensi di wilayah kerja Posyandu berdasarkan musyawarah mufakat, sehingga menjadi Posyandu Mandiri yang multifungsi.
- (4) Pengembangan program sebagaimana pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Pembinaan gizi dan kesehatan ibu;
 - b. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - d. Kesehatan lanjut usia;
 - e. Bina keluarga balita (BKB);
 - f. Bina keluarga remaja (BKR);
 - g. Bina keluarga lansia;
 - h. Pos pendidikan anak usia dini (POSPAUD);
 - i. Percepatan penganekaragaman dan keamanan konsumsi pangan;
 - j. Pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - k. Kesehatan reproduksi remaja; dan/atau
 - l. Peningkatan ekonomi keluarga.
- (5) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
- a. Suplementasi gizi mikro;
 - b. Penyuluhan gizi seimbang, konseling makanan bayi dan balita;
 - c. Pelayanan gizi meliputi pemantauan pertumbuhan pemberian vitamin, pemberian makanan tambahan, penyuluhan komunikasi informasi dan edukasi gizi;
 - d. Pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, ukur lingkar lengan atas, tekanan darah, tinggi fundus uteri, pemberian tablet tambah darah, bila diperlukan imunisasi toxoid tetanus, konseling, pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil;
 - e. Layanan keluarga berencana berupa suntik pil dan kondom;
 - f. Sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
 - g. Pemberian imunisasi dasar 0-9 bulan;
 - h. Pemantauan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada usia 3, 6, 9 dan 12 bulan dan anak usia kurang dari 1 tahun minimal 2 kali dalam setahun;

- i. Konseling dan penyuluhan mengenai perawatan bayi baru lahir, tanda-tanda bahaya pada bayi dan balita;
- j. Imunisasi;
- k. Lingkungan bersih sehat;
- l. Penanggulangan HIV-AIDS, malaria, Tuberculosis (TB) dan Demam Berdarah Dengue (DBD);
- m. Penyuluhan;
- n. Kunjungan rumah;
- o. Skrining kesehatan per 3 (tiga) bulan sekali meliputi pemeriksaan laboratorium HB, gula darah, gangguan ginjal;
- p. Pemeriksaan kemandirian, gangguan emosional, indeks massa tubuh, tekanan darah;
- q. Pemberian makanan tambahan lansia, senam lanjut usia, penyuluhan, pemberian pengobatan secara simptomatik, binaan kerohanian, keterampilan dan rekreasi;
- r. Penyuluhan kepada keluarga/orangtua tentang kesehatan, gizi, perawatan, dan pengasuhan;
- s. Stimulasi aspek-aspek perkembangan anak menggunakan alat permainan edukatif;
- t. Rujukan bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang;
- u. Stimulasi pendidikan;
- v. Sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi berimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, penempelan poster, leaflet serta pemutaran video;
- w. Konsultasi, informasi, advokasi dan rujukan;
- x. Penyuluhan, konseling, informasi dan advokasi kesehatan reproduksi remaja; dan/atau
- y. Simpan pinjam yang khusus dilakukan oleh kelompok perempuan, koperasi, pelatihan dan keterampilan peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 18

Pengembangan program dan jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menjadi anggota Pokjanal Posyandu tingkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB V PENGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI POSYANDU BERBASIS WEBSITE

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan mendukung, mendorong dan melakukan fasilitasi terhadap pencatatan penyelenggaraan dan pelaporan disetiap Posyandu menggunakan aplikasi berbasis website.

- (2) Pencatatan penyelenggaraan dan pelaporan kegiatan disetiap Posyandu dikembangkan melalui Aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP) berbasis website.
- (3) Penanggung jawab Aplikasi Sistem Informasi Posyandu tingkat Provinsi adalah Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan dan Tata Kota.
- (4) Penanggung jawab Aplikasi Sistem Informasi Posyandu tingkat Kabupaten adalah Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (5) Penanggung jawab Aplikasi Sistem Informasi Posyandu tingkat Kecamatan adalah Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- (6) Penanggung jawab Aplikasi Sistem Informasi Posyandu tingkat Desa adalah Pokja Posyandu Desa.
- (7) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan disetiap Posyandu melalui Sistem Informasi Posyandu Berbasis Website wajib dilakukan setiap bulan.
- (8) Desa bertanggung jawab terhadap pengadaan perangkat yang diperlukan dalam rangka mendukung terlaksananya pengisian aplikasi Sistem Informasi Posyandu Berbasis Website.
- (9) Dalam hal pelaporan penyelenggaraan kegiatan Posyandu melalui Sistem Informasi Posyandu Berbasis Website sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat dilaksanakan, pelaporan kegiatan penyelenggaraan disetiap Posyandu dapat dilakukan secara manual.

Pasal 20

- (1) Pencatatan data dalam aplikasi Sistem Informasi Posyandu berbasis website sebagian bersumber dari buku Dasawisma.
- (2) Kader Dasawisma menggerakkan sasaran Posyandu untuk hadir pada setiap kegiatan pelayanan Posyandu Keluarga.
- (3) Kader Dasawisma dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dapat memanfaatkan Posyandu Keluarga sebagai sarana edukasi 10 (sepuluh) program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mendukung konvergensi kegiatan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan Posyandu bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan fasilitasi terhadap pendanaan Posyandu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing dalam Belanja Program Pokjanal

Posyandu Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan.

- (3) Pendanaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program kegiatan untuk Revitalisasi Posyandu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Salah satu komponen sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah biaya yang diperoleh melalui program kemitraan atau tanggung jawab sosial perusahaan, klinik swasta, dokter/bidan praktik swasta dan masyarakat.
- (5) Mekanisme penganggaran biaya Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 22

Pemerintah daerah menyelenggarakan pembinaan Posyandu, meliputi kegiatan:

- a. Penetapan pedoman pengembangan kinerja Posyandu
- b. Penetapan target dan sasaran Revitalisasi Posyandu di daerah
- c. Pengembangan model Posyandu multifungsi di setiap wilayah koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
- d. Supervisi pengembangan Posyandu di Kecamatan
- e. Monitoring dan evaluasi pengembangan Posyandu Daerah Kabupaten
- f. Peningkatan kapasitas Pembina Posyandu Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- g. Peningkatan kapasitas Kader Posyandu, dan/atau
- h. Kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kinerja Posyandu di daerah.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Posyandu
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Pokjanal Posyandu.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 bulan sekali.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang meliputi:
 - a. Evaluasi strata Posyandu, terdiri dari Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri; dan

- b. Evaluasi hasil kegiatan Posyandu melalui sistem informasi Posyandu sesuai format yang ditetapkan oleh Sekretariat Pokjanal Posyandu.
- (5) Evaluasi strata Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh kader bersama Pokja Posyandu tingkat Desa/Kelurahan, Pokjanal Posyandu tingkat Kecamatan dan Pokjanal Posyandu tingkat Daerah.
- (6) Evaluasi hasil kegiatan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaporkan secara berkala dan berjenjang.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pokjanal Posyandu yang sudah terbentuk pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa kerja atau sampai dengan terbentuknya Pokjanal Posyandu berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 1 Maret 2023

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,


LISDA ARRIYANA

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 1 Maret 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**


EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023 NOMOR